

PENETAPAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

2021

KPT KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA No. 9/HM.03.5/1703/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG BADAN
KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

- ABSTRAK:
- Berdasarkan pertimbangan untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.
 - Dasar Hukum UU 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; Permen Komunikasi dan Informatika 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang mempunyai tugas diantaranya melakukan koordinasi dengan badan koordinasi hubungan masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan badan koordinasi hubungan masyarakat komisi pemilihan umum provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan kepemiluan dan kelembagaan, melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten Bengkulu Utara.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 September 2021.
 - Lampiran 1 halaman.